

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.21/Menhut-II/2005
TENTANG
PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA PEMANFAATAN
HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN
MENTERI KEHUTANAN,**

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 telah ditetapkan bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dapat diberikan kepada investor atau pemodal asing yang berbentuk perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia;
- b. bahwa investor atau pemodal asing merupakan salah satu sumber penanaman modal yang dapat menjadi penggerak untuk mendorong meningkatkan dan memperluas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penanaman Modal Asing Di Bidang Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
10. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 38/SK/1999 tentang ;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman Modal adalah kegiatan untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan menanam modal secara langsung dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970.
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman, yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
3. Pengambilalihan atau akuisisi saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.
5. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab dibidang Kehutanan.

Pasal 2

Investor atau pemodal asing yang berbentuk perseroan yang berbadan hukum Indonesia dapat mengajukan penanaman modal dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman.

Pasal 3

- (1) Investor atau Pemodal Asing yang telah berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat memperoleh :
 - a. Areal IUPHHK pada hutan tanaman yang belum dibebani hak;
 - b. Areal IUPHHK pada hutan tanaman yang telah dibebani hak.
- (2) Dalam hal permohonan areal IUPHHK pada hutan tanaman belum dibebani hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan areal IUPHHK pada hutan tanaman telah dibebani hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dapat dilakukan dengan proses pengalihan saham, penggabungan, kerjasama operasi, atau pembentukan perusahaan patungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 25 Juli 2005
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H. M.S. KABAN, SE., M.Si.

Salinan Peraturan ini
Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
6. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia.